



WALIKOTA BLITAR

KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 188 / 577 / HK/410.010.2 / 2011

TENTANG

PENETAPAN UPTD KESEHATAN KECAMATAN SANANWETAN DAN
UPTD KESEHATAN KECAMATAN KEPANJENKIDUL KOTA BLITAR
SEBAGAI PUSKESMAS PELAYANAN RAWAT INAP

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa tugas pokok Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesehatan di Kecamatan adalah menyelenggarakan pelayanan, pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan dasar secara paripurna kepada masyarakat;
- b. bahwa semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas pelayanan kesehatan UPTD Kesehatan Kecamatan Sananwetan dan UPTD Kesehatan Kecamatan Kepanjenkidul perlu menyelenggarakan pelayanan rawat inap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan pelayanan di UPTD Kesehatan Kecamatan Sananwetan dan UPTD Kesehatan Kecamatan Kepanjenkidul sebagai Puskesmas Pelayanan Rawat Inap,
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 ;
2. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 ;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 ;
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 ;
5. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982;
7. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 93 A/SKB/II/1996;
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor:128/Menkes/SK/II/2004;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010;
10.Keputusan Walikota Blitar Nomor 35 Tahun 2004;
11.Keputusan Walikota Blitar Nomor 72 Tahun 2004;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : UPTD Kesehatan Kecamatan Sananwetan dan UPTD Kesehatan Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar sebagai Puskesmas Pelayanan Rawat Inap.

KEDUA : Jenis Pelayanan di UPTD Kesehatan Kecamatan Sananwetan dan UPTD Kesehatan Kecamatan Kepanjenkidul meliputi:
a. Pelayanan Unit Gawat Darurat;
b. Pelayanan Rawat Jalan;
c. Pelayanan Rawat Inap;
d. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED);

KETIGA : Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, mencakup pelayanan pasien umum dan pasien Gakin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 10 Agustus 2011

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth Sdr. 1. Gubernur Jawa Timur;
2. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar;
3. Ketua DPRD Kota Blitar;

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

Hardiyanto